

PT ANIXTER INDONESIA
Ketentuan Umum Penjualan

Pembeli harap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan 11

1. DEFINISI

"Perusahaan" berarti PT Anixter Indonesian atau entitas Anixter lain yang disebut lain dalam dokumen ini.
"Pembeli" berarti perorangan, kantor atau perusahaan yang menerima barang dan jasa dari Perusahaan.
"Barang" berarti barang, material dan / atau item lain serta Jasa yang diberikan berdasarkan Kontrak.
"Jasa" berarti jasa yang diberikan berdasarkan Kontrak.
"Kontrak" berarti Kontrak jual beli Barang dan penyediaan Jasa yang dibuat antara Perusahaan dan Pembeli di mana Ketentuan ini berlaku.

2. RUANG LINGKUP

Ketentuan ini berlaku untuk seluruh penjualan Barang dan penyediaan Jasa oleh Perusahaan dan akan berlaku tanpa memperhatikan syarat atau ketentuan apa pun yang dicantumkan dalam pesanan Pembeli atau dalam surat-surat atau dalam bagian lain kecuali disepakati secara khusus dan tertulis oleh Perusahaan dan ditegaskan sebagai bagian dari Kontrak dan dengan demikian ketentuan atau ketentuan yang berlawanan dikecualikan atau diabaikan.

3. PENAWARAN HARGA (QUOTATION)

Penawaran harga (quotation) oleh Perusahaan bukan merupakan tawaran dan Perusahaan berhak membatalkan atau merubahnya pada saat kapan pun sebelum Perusahaan menerima pesanan dari Pembeli.

4. HARGA

4.1 Kecuali harga yang ditawarkan dinyatakan tetap, maka harga yang harus dibayar untuk Barang atau Jasa adalah harga yang dikenakan oleh Perusahaan pada saat pengiriman atau penyediaan Barang atau Jasa sehingga Perusahaan pada saat kapan pun berhak merevisi harga yang ditawarkan untuk memperhitungkan kenaikan biaya termasuk (tanpa terbatas pada) biaya bahan baku atau tenaga kerja dan perubahan nilai tukar.
4.2 Harga yang ditawarkan untuk Barang adalah "ex-work" dan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan bea, pungutan atau pajak lain yang ditetapkan atas Barang oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya.
4.3 Harga yang ditawarkan untuk Jasa tidak termasuk pajak pemotongan (PPH Pasal 4(2) atau 23) dan bea, pungutan atau pajak lain yang ditetapkan atas Jasa oleh Pemerintah atau pihak berwenang lainnya.

5. KETENTUAN-KETENTUAN PEMBAYARAN

5.1 Dengan tunduk pada Ketentuan 5.5 di bawah ini, pembayaran faktur, kecuali disepakati lain secara tertulis, harus dilaksanakan sepenuhnya tanpa pemotongan atau perjumlahan utang dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur.
5.2 Perpanjangan kredit yang diberikan kepada Pembeli dapat diubah atau dibatalkan kapan pun.
5.3 Perusahaan dapat mengklaim bunga atas keterlambatan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan penggantian dari Pembeli seluruh biaya yang wajar yang dikeluarkan dalam memperoleh pembayaran yang terlambat tersebut.
5.4 Apabila, menurut pendapat Perusahaan, kelainan kredit Pembeli mengalami penurunan sebelum penyerahan Barang atau Jasa, maka Perusahaan dapat meminta pembayaran sepenuhnya atau sebagian dari harga sebelum penyerahan Barang atau Jasa tersebut atau meminta pemberian jaminan atas pembayaran oleh Pembeli dalam suatu bentuk yang disetujui oleh Perusahaan.
5.5 Dalam segala hal, bilamana Pembeli bertempung tinggal di luar Indonesia dan kecuali disepakati lain, maka harga Barang harus dijamin oleh surat kredit yang tidak dapat dicabut kembali (irrevocable L/C) yang disetujui oleh Perusahaan yang disediakan oleh Pembeli bagi kepentingan Perusahaan segera setelah menerima persetujuan Perusahaan dan ditegaskan oleh suatu bank di Indonesia yang disetujui oleh Perusahaan. Surat kredit tersebut adalah untuk harga Kontrak termasuk pajak atau bea yang harus dibayar oleh Pembeli dan berlaku untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Perusahaan. Perusahaan berhak atas pembayaran setelah dokumen yang ditetapkan oleh Perusahaan ditunjukkan kepada bank di Indonesia tersebut.

6. PENYERAHAN

6.1 Tanggal penyerahan atau pelaksanaan yang disebut dalam suatu penawaran harga atau formulir penerimaan atau di bagian lain hanyalah perkiraan saja dan tidak mengikat secara kontraktual, sedangkan waktu untuk penyerahan bukan hal inti untuk diberitahukan. Perusahaan tidak menanggung kewajiban apa pun kepada Pembeli sehubungan dengan suatu keterlambatan penyerahan, bagaimanapun timbulnya.
6.2 Apabila Pembeli mengembalikan atau tidak menerima suatu penyerahan Barang sesuai dengan Kontrak, maka Perusahaan, atas pilihannya sendiri, berhak untuk menagih Pembeli untuk Barang tersebut dan menyerahkan serta menagih Pembeli untuk sisa Barang yang belum diserahkan pada waktu itu atau menagihkan atau membatalkan penyerahan selanjutnya berdasarkan Kontrak. Perusahaan berhak menyimpan Barang, dengan resiko yang ditanggung oleh Pembeli, yang ditolak atau tidak diterima oleh Pembeli, dan Pembeli, selain harga faktur, harus membayar seluruh biaya penyimpanan tersebut dan setiap biaya tambahan atau angkutan yang ditimbulkan sebagai akibat dari penolakan atau kelainan tersebut. Perusahaan, setelah berakhirnya jangka waktu 3 bulan sejak tanggal jatuh tempo, berhak melepas Barang dengan cara sebagaimana yang ditentukan oleh Perusahaan.
6.3 Kecuali disebut lain, penyerahan adalah "ex-work" sehingga Barang dianggap telah diserahkan dan resiko atasnya dilimpahkan kepada Pembeli setelah Perusahaan memberitahu Pembeli bahwa Barang tersebut tersedia untuk diambil.
6.4 Dalam segala hal, bilamana Barang dijual CIF atau FOB atau atas dasar ketentuan perdagangan internasional lainnya, maka arti ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Incoterms yang terakhir akan berlaku seakan-akan secara tegas dimasukkan dalam Ketentuan ini kecuali jika terdapat bagian dari padanya yang tidak sesuai dengan salah satu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Ketentuan ini.
6.5 Kecuali disepakati lain secara tegas, Perusahaan dapat melakukan penyerahan secara bertahap. Bilamana penyerahan dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan diperlakukan sebagai suatu kontrak terpisah.
6.6 Apabila Kontrak melibatkan lebih dari satu penyerahan dan suatu kelainan terjadi dalam hal pembayaran, maka Perusahaan berhak menagihkan semua atau setiap penyerahan selanjutnya sementara menunggu pembayaran atau mengakhiri Kontrak tersebut secara keseluruhan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli.

7. EKSPOR

Pembeli menyatakan dan menjamin bahwa pihaknya tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan Amerika Serikat, Uni Eropa atau peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan ekspor di negara setempat yang berlaku berkenaan dengan Barang.

8. HAK MILIK

Hak milik atas Barang beralih kepada Pembeli pada saat penyerahan.

9. PERUBAHAN

Perusahaan dianggap telah memenuhi kewajiban kontraktualnya sehubungan dengan suatu penyerahan meskipun kuantitas Barang mungkin lebih atau kurang sampai sepuluh persen dibandingkan dengan kuantitas yang disebut dalam Kontrak dan dalam hal ini Pembeli harus membayar untuk kuantitas yang sebenarnya diserahkan.

10. SPESIFIKASI OLEH PEMBELI

Pembeli harus memberi ganti rugi kepada dan terus memberi ganti rugi kepada Perusahaan terhadap semua klaim, biaya, kerugian dan pengeluaran yang ditanggung oleh Perusahaan atau menjadi tanggung jawab Perusahaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari dilaksanakannya pekerjaan yang harus dilaksanakan atas atau terhadap Barang sesuai dengan persyaratan spesifikasi dari Pembeli yang melibatkan suatu pelanggaran atau klaim atas pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan hak orang, kantor atau perusahaan lain.

11. KEWAJIBAN

11.1 Perusahaan tidak bertanggung jawab atas cacat atau ketidaksesuaian yang kasat mata.
11.2 Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kekurangan dalam kuantitas yang diserahkan kecuali suatu klaim tertulis telah diterima oleh Perusahaan dari Pembeli dalam waktu 7 hari setelah Barang diserahkan. Bilamana kewajiban atas kekurangan diterima oleh Perusahaan, maka satu-satunya kewajiban Perusahaan adalah memperbaiki kekurangan tersebut.
11.3 Perusahaan menjamin bahwa (dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan lain dari Ketentuan ini), untuk jangka waktu 12 bulan (atau, dalam hal piranti lunak, 30 hari) sejak diserahkan, Barang akan bebas dari cacat dalam hal material dan pembuatan dan secara material sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pabrikan Barang.
11.4 Perusahaan akan melaksanakan Jasa berdasarkan keterampilan dan kepedulian yang wajar.
11.5 Perusahaan tidak membuat jaminan bahwa piranti lunak akan beroperasi tanpa terganggu atau bebas dari kesalahan.

11.6 Jaminan dalam Ketentuan 11.3 tidak mencakup aus dan susut dan tidak berlaku untuk Barang yang telah mengalami kesalahan penggunaan atau pemanfaatan, kelainan, kecelakaan, kerusakan, penyimpanan yang tidak benar, pemasangan atau pemeliharaan yang tidak benar.
11.7 Dengan tunduk pada Ketentuan 11.5 dan 11.6, apabila Barang tidak memenuhi jaminan dalam Ketentuan 11.3, maka Perusahaan, atas pilihannya sendiri, mengganti atau memperbaiki Barang tersebut tanpa biaya atau mengembalikan harga Barang tersebut dengan ketentuan bahwa, apabila Perusahaan memintanya, maka Pembeli, dengan biaya Pembeli, harus mengembalikan Barang atau bagian dari Barang tersebut yang cacat kepada Perusahaan. Upaya hukum eksklusif Pembeli untuk pelanggaran oleh Perusahaan terhadap jaminan berdasarkan Ketentuan 11.3 berupa kewajiban Perusahaan untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan (dalam segala hal, atas pilihan Perusahaan). Pembeli akan menepuh proses hukum secara eksklusif dan langsung terhadap pabrikan Barang atas permintaan Perusahaan. Barang yang diperbaiki atau diganti akan digaransi atas dasar ketentuan-ketentuan ini untuk sisa dari jangka waktu 12 bulan.
11.8 Tanpa mengurangi Ketentuan 11.7, seluruh kewajiban maksimal Perusahaan (termasuk kewajiban atas tindakan atau tidak dilaksanakannya tindakan oleh karyawan, agen dan sub-kontraktor pihaknya) kepada Pembeli, apakah untuk perbuatan melawan hukum (termasuk kelainan atau pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari undang-undang), wanprestasi (termasuk pelanggaran yang disengaja, atau fundamental oleh Perusahaan), keliru, restitusi atau lainnya dalam segala hal tidak lebih besar dari 50% dari biaya Barang yang bersangkutan atau 50% dari biaya Jasa yang bersangkutan yang menimbulkan kewajiban tersebut, sebagaimana yang ditentukan berdasarkan harga bersih yang ditagih kepada Pembeli.
11.9 Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas kehilangan laba, kehilangan bisnis atau berkurangnya iktidak baik dalam hal apa pun, baik bersifat langsung, tidak langsung atau merupakan akibat, atau klaim atas kompensasi apa pun yang merupakan akibat (bagaimanapun disebabkan) yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Kontrak, baik kerugian atau klaim tersebut dapat diperkirakan sebelumnya atau tidak atau sudah termasuk dalam pertimbangan para pihak atau belum dan baik timbul dalam atau diakibatkan oleh wanprestasi, perbuatan melawan hukum (termasuk kelainan dan pelanggaran terhadap kewajiban yang timbul dari undang-undang), pemberian ganti rugi atau lainnya.
11.10 Dengan tunduk pada yang tersebut di atas, semua ketentuan, jaminan, pernyataan dan ketentuan-ketentuan lain yang ditegaskan, dinyatakan secara tidak langsung oleh hukum dan peraturan atau lainnya, sejauh diijinkan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan ini dikecualikan.
11.11 Tidak ada bagian apa pun dalam Ketentuan 11 ini atau dalam Kontrak yang mengecualikan atau membatasi kewajiban Perusahaan (a) atas kematian atau cedera pribadi yang diakibatkan oleh kelainan Perusahaan; atau (b) atas hal-hal dimana Perusahaan tidak berwenang untuk mengecualikan atau berupaya mengecualikan kewajibannya; atau (c) atas penipuan atau kekeliruan yang bersifat menipu.

12. LISENSI DAN PERSETUJUAN

12.1 Kontrak bergantung pada dipadainya seluruh lisensi atau persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaannya (selain untuk impotasi Barang oleh Pembeli) dimana dalam kaitan ini Pembeli harus menandatangani semua formulir dan dokumen dan memberikan bantuan lain kepada Perusahaan sebagaimana yang diperlukan.
12.2 Pembeli, dengan biayanya sendiri, harus mendapatkan lisensi atau persetujuan yang diperlukan untuk impotasi Barang oleh Pembeli dan, bila perlu atau disyaratkan, harus menunjukkan buktinya kepada Perusahaan apabila diminta.

13. MATERIAL YANG DIMILIKI OLEH PEMBELI

Hak milik dan resiko kehilangan atas material yang dimiliki oleh Pembeli yang dikuasai oleh Perusahaan tetap berada pada Pembeli. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan material yang dimiliki oleh Pembeli yang disimpan oleh Perusahaan kecuali sepenuhnya disebabkan oleh kelainan Perusahaan. Pembayaran oleh Perusahaan atas kehilangan atau kerusakan tersebut dibatasi pada biaya fabrikasi langsung dari material yang dimiliki oleh Pembeli (apabila difabrikasi oleh Pembeli atau para afliasinya) atau biaya penggantian (apabila dibeli dari pihak ketiga), yang dalam setiap hal, dikurangi dengan nilai sisanya. Pembeli bertanggung jawab mengasuransikan material tersebut terhadap semua kehilangan atau kerusakan yang tidak diakibatkan sepenuhnya oleh kelainan Perusahaan. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan material yang dimiliki oleh Pembeli yang diakibatkan oleh suatu situasi keadaan kahar (sebagaimana yang didefinisikan dalam Ketentuan 14.2 di bawah ini).

14. KEADAAN KAHAR

14.1 Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atas kehilangan atau kerusakan yang dapat diderita oleh Pembeli sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari pasokan Barang atau Jasa oleh Perusahaan yang terhalang, terhambat atau tertunda karena alasan suatu situasi keadaan kahar.
14.2 Dalam Ketentuan ini, "situasi keadaan kahar" berarti bencana alam, kebakaran, pemogokan, larangan bekerja, sengketa dagang atau gangguan tenaga kerja, kecelakaan, kerusakan instalasi atau mesin, kebakaran, banjir, kesulitan dalam mendapatkan pekerja, material atau transportasi atau situasi lain apa pun yang berada di luar kendali Perusahaan yang berpengaruh pada penyediaan Barang atau bahan bakunya oleh sumber pasokan yang biasa dari Perusahaan atau pabrikan Barang oleh sarana normal Perusahaan atau penyerahan Barang oleh rute atau sarana penyerahan normal dari Perusahaan.

15. PENGAKHIRAN

15.1 Apabila suatu perintah dibuat dan keputusan telah efektif ditetapkan atau permohonan diajukan untuk pembubaran atau kepailitan dari Pembeli atau penghentian sementara pembayaran hutang-hutang Pembeli dan permohonan tersebut tidak dibatalkan atau diberhentikan dalam waktu empat belas (14) hari atau jika Pembeli menjadi pailit, dalam penghentian pembayaran sementara (moratorium pengadilan), dilikuidasi atau dibubarkan maka Perusahaan dapat menghentikan Barang dalam perjalanan dan menagihkan penyerahan selanjutnya dan, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, dapat segera mengakhiri Kontrak tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Ketentuan 5.3 dan klaim yang ada.
15.2 Para Pihak mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang terkait dengan perlunya persetujuan peradilan untuk membatalkan Kontrak ini.

16. PENGENYAMPINGAN

Kelainan salah satu pihak dalam Kontrak untuk melaksanakan atau menegakkan suatu hak yang diberikan oleh Kontrak tidak dianggap sebagai pengenyampingan terhadap hak tersebut dan tidak menghalangi pelaksanaan atau penagikannya pada saat kapan pun sesudahnya.

17. PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang harus disampaikan berdasarkan Ketentuan ini secara tertulis dianggap telah disampaikan dengan sebagaimana mestinya apabila dikirim melalui kurir internasional atau surat tercatat yang dialamatkan kepada pihak yang bersangkutan di kantor pusatnya atau di alamatnya yang terakhir kali diketahui.

18. JUDUL

Judul dari salah satu Ketentuan ini dimasukkan hanya untuk memudahkan referensi dan tidak berpengaruh pada susunan Ketentuan ini.

19. KETERPISAHAN

Apabila suatu Ketentuan Kontrak (atau bagian dari suatu Ketentuan) oleh suatu pengadilan atau pihak berwenang lain dalam yurisdiksi yang berwenang dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, maka Ketentuan atau bagian Ketentuan tersebut, sejauh disyaratkan, dianggap tidak merupakan bagian dari Kontrak, dan keberlakuan serta pelaksanaan Ketentuan lainnya tidak terpengaruh.

20. HUKUM YANG BERLAKU

Kontrak diatur oleh dan ditafsirkan dan diinterpretasi sesuai dengan hukum Indonesia dan, untuk tujuan penyelesaian suatu sengketa yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan Kontrak, para pihak dengan ini menundukkan diri pada yurisdiksi eksklusif arbitrase di Singapura sesuai dengan peraturan administrasi dan tata cara Arbitrase Singapore International Arbitration Centre (SIAC) ("Peraturan SIAC") yang saat ini berlaku, dimana peraturan tersebut dianggap dimasukkan, berdasarkan penunjukan dalam Kondisi ini, oleh arbitrator yang ditunjuk berdasarkan peraturan tersebut.